

PEMBENTUKAN – TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol serta penggunaan Sipol kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang, maka perlu dipandang perlu membentuk tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan dengan Keputusan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang yang tercantum pada lampiran I, Uraian Tugas Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang terantum pada lampiran II.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Februari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlalu, dapat diketahui anggota Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang.
 - Lamp.: 4 hlm.